

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. SELAT MAKASSAR KELURAHAN FANDOI DISTRIK BIAK KOTA KABUPATEN BIAK NUMFOR  
PROVINSI PAPUA 98115 082199328880

[dpmptsp.biakkab.go.id](http://dpmptsp.biakkab.go.id)

Pemerintah Kab. Biak Numfor / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

### Surat Izin Jasa Impresarial

No. SK : Perbup nomor 8 Tahun 2021

#### Persyaratan

1. Surat Permohonan bermeterai Rp. 10.000
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Fotocopy Akte Pendirian Badan Usaha yang mencantumkan usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha
4. Pas Foto Ukuran 3 X 4 sebanyak 3 (tiga) Lembar
5. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan
6. Fotocopy NIB
7. Rekomendasi dari Dinas yang membidangi Pariwisata / Tim Teknis
8. Surat Pernyataan Kesiediaan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam menyelenggarakan usahanya
9. Fotocopy STTS PBB Lokasi Tempat Usaha

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. SELAT MAKASSAR KELURAHAN FANDOI DISTRIK BIAK KOTA KABUPATEN BIAK NUMFOR  
PROVINSI PAPUA 98115 082199328880

[dpmptsp.biakkab.go.id](http://dpmptsp.biakkab.go.id)

Pemerintah Kab. Biak Numfor / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon mendatangi kantor DPMPTSP memberikan berkas perizinan
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan pendaftaran dan memberikan tanda terima berkas
3. Jika berkas "TIDAK LENGKAP" maka berkas dikembalikan untuk dilengkapi. Jika berkas "LENGKAP" lanjut proses Retribusi
4. Jika "ADA RETRIBUSI" maka Pemohon membayar Retribusi. Jika "TIDAK ADA RETRIBUSI" maka dilanjutkan proses Izin
5. Penyerahan Izin oleh Petugas kepada Pemohon

## Waktu Penyelesaian

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. SELAT MAKASSAR KELURAHAN FANDOI DISTRIK BIAK KOTA KABUPATEN BIAK NUMFOR  
PROVINSI PAPUA 98115 082199328880

[dpmptsp.biakkab.go.id](http://dpmptsp.biakkab.go.id)

Pemerintah Kab. Biak Numfor / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

7 Hari kerja Terpadu Satu Pintu

7 (tujuh) Hari Kerja, terhitung sejak berkas dinyatakan lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin yang berlaku selama 3 (tiga) tahun, dicetak diatas kertas F4 100 gram, resmi dengan tanda tangan digital

### Pengaduan Layanan

Pelayanan penanganan Pengaduan melalui :

1. Kotak Saran
2. Email : [dpmptsp.biak@gmail.com](mailto:dpmptsp.biak@gmail.com)
3. SMS/Telpon/Whatsapp : 082199328880
4. Website : [Https://dpmptsp.biakkab.go.id](https://dpmptsp.biakkab.go.id)
5. Alamat Surat Pengaduan : Jl. Selat Makassar, Kelurahan Fandoi - Biak
6. Petugas Khusus Penanganan Pengaduan : Bapak Edwin Smass, SH